



2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Laporan Oleh:
Direktorat
Keselamatan
Perkeretaapian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kebijakan dan pembinaan di unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah menuju terwujudnya keselamatan perkeretaapian dan sistem pemerintahan yang baik.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian



Ir. Erni Basri, ST., M.Eng
NIP. 19760813 200212 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
BAB II KONDISI SAAT INI.....	10
2.1. KONDISI UMUM.....	10
2.2. REALISASI PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 2020 - 2024.....	13
2.3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN.....	25
BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024.....	27
3.1. VISI DAN MISI.....	27
3.2. TUJUAN.....	31
3.3. TARGET FISIK DAN PENDANAAN KEGIATAN 2020-2024... 31	
BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....	49
4.1. SASARAN TAHUN 2024.....	49
4.2. STRATEGI TAHUN 2024.....	49

4.3. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024.....	50
4.4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....	51
4.5. KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024.....	51
BAB V PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan Persentase 2020-2024	38
Tabel 2	Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Berdasarkan Volume Tahun 2020-2024	39
Tabel 3	Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020	41
Tabel 4	Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2021	42
Tabel 5	Target Fisik Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2022	43
Tabel 6	Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2023	47
Tabel 7	Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2020	51
Tabel 8	Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian 2021 - 2022	52
Tabel 9	Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian 2023 - 2024	53
Tabel 10	Target Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	58
Tabel 11	Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	59
Tabel 12	Target Fisik Program Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Perkeretaapian	60
Tabel 13	Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan	61
Tabel 14	Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum	62
Tabel 15	Target Fisik Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian	63
Tabel 16	Target Fisik Program Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang telah disusun oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, maka sesuai tugas pokok dan fungsi serta penyesuaian kewenangan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang kemudian merumuskan prioritas kebijakan dan pembangunan bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2024 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda kebijakan dan pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program pembangunan yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan pendanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia serta barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian;
- e. Penyiapan pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Rincian tugas pokok masing-masing subdirektorat sebagai berikut :

a. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;

- 5) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

b. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- 5) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

c. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan sistem informasi kecelakaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- 5) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

d. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis sumber daya manusia perkeretaapian, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;

- 4) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan; dan
- 5) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian dan akreditasi kelembagaan.

e. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum bidang perkeretaapian, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian, pelaksanaan pencegahan pelanggaran hukum, bimbingan teknis pencegahan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian dan pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pengelolaan data dan informasi kegiatan pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:


- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- 4) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- 5) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum perkeretaapian.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian



BAB II KONDISI SAAT INI

2.1. KONDISI UMUM

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia, maka pergerakan manusia dan barang ikut mengalami peningkatan. Peningkatan pergerakan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang, diharapkan dapat menjadi tulang punggung transportasi darat. Berbagai kelebihan angkutan kereta api dibandingkan dengan moda lain diantaranya adalah daya angkut yang besar baik dalam satuan jumlah penumpang maupun barang (ton), pemakaian bahan bakar yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

Kondisi perkeretaapian di Indonesia saat ini, dimana jaringannya sebagian besar masih merupakan peninggalan jaman pemerintahan Belanda, membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif. Berbagai keunggulan moda kereta api diatas belum dapat dioptimalkan, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang.

Dari uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa moda transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun barang masih kurang kontribusinya dibandingkan dengan moda lainnya. Angkutan barang masih didominasi oleh transportasi darat (truk) dan laut (kapal). Keterbatasan transportasi kereta api adalah kurangnya aksesibilitas jaringan menuju pelabuhan sebagai simpul utama barang ekspor/impor. Dengan mengalihkan angkutan barang ke kereta api, maka diharapkan dapat mengurangi beban pada jalan raya.

Untuk angkutan KA penumpang perkotaan (lokal) saat ini menjadi “primadona” di wilayah Jabotabek terutama yang menghubungkan dengan

wilayah-wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu Tangerang, Serpong, Bogor, Bekasi, Cikarang. Program pengembangan angkutan KA perkotaan menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar/metropolitan.

Lebih lanjut program tersebut diarahkan untuk kota besar (berpenduduk di atas 3 juta) lainnya seperti Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Dengan layanan kereta api urban bertenaga listrik yang terintegrasi intra dan antar moda dengan moda jalan, Layanan bisa berupa kereta komuter dari sub-urban ke pusat kota, kereta regional dan lokal serta layanan intra kota dengan frekuensi tinggi.

Pelayanan angkutan KA penumpang jarak menengah secara umum melayani proporsi pasar yang relatif rendah dibandingkan moda lain. Pelayanan angkutan KA jarak menengah diantaranya Jakarta – Bandung (170 Km), Semarang – Cepu (139 Km), Surabaya – Malang (88 Km), Surabaya – Kertosono (76 Km), Semarang – Solo (109 Km). Tetapi terdapat juga koridor padat pelayanan angkutan KA jarak menengah seperti Jakarta – Cirebon (226 Km), Semarang – Tegal (150 Km), Yogyakarta – Solo (59 Km) yang memiliki load factor minimal 80% dari kapasitas angkut kereta, bahkan tidak jarang melebihi kapasitas angkut kereta tersebut.

Untuk angkutan penumpang jarak jauh kereta api masih tertinggal dengan angkutan transportasi udara. Walaupun secara teknologi kereta api memungkinkan untuk menunjang transportasi jarak jauh dengan kecepatan tinggi tetapi di Indonesia prasarana dan sarana yang ada belum menunjang hal tersebut. Dengan diresmikannya kereta cepat Jakarta-Bandung maka dapat memangkas jarak tempuh dari 3 jam menjadi 45 menit, dengan begitu diharapkan antusias pengguna kereta cepat Jakarta -Bandung semakin tinggi.

Untuk mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi untuk meningkatkan daya saing dan

daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah (APBN) maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Dengan amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka upaya untuk memajukan perkeretaapian nasional menjadi lebih terbuka. Salah satunya adalah dalam hal investasi di bidang perkeretaapian yang saat ini sudah mulai ikut sertanya swasta maupun Pemda dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Investasi kereta api yang dikembangkan oleh Swasta dan Pemda adalah kereta api cepat Jakarta – Bandung, kereta api bandara, LRT dan MRT.

Dengan terbatasnya cadangan energi nasional dan peningkatan kebutuhan energi untuk aktivitas transportasi, peran perkeretaapian nasional tetap strategis, mengingat beberapa keunggulan yang dimilikinya. Oleh karena itu harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal dan layak operasi. Untuk itu upaya pengembangan angkutan penumpang dan barang melalui kereta api semakin diperlukan di masa-masa mendatang, baik untuk angkutan jarak jauh, menengah maupun perkotaan (lokal) seperti di kota-kota besar yang menghadapi problema kemacetan lalu lintas.

2.2. REALISASI PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 2020 - 2024

Sebagai unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian pada periode tahun 2020 meliputi :

a. Tahun 2020 :

- 1) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian.
- 2) Pembahasan Renstra Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020-2024;
- 3) Rapat Workshop Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2020 Dan Pembahasan Konsep Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian;
- 4) Bimbingan Teknis Penerapan SMKP dalam Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Prasarana Perkeretaapian;
- 5) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian di Jalur KA Akses Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo dan di wilayah BTP Jakarta dan Banten;
- 6) Penilaian Keselamatan (*Safety Assessment*);
- 7) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api di DAOP 2 Bandung, DAOP 5 Purwokerto, DIVRE 4 Tanjungkarang;
- 8) Evaluasi Keselamatan Kereta Api di DAOP 8 Surabaya terkait kecelakaan di perlintasan JPL.75;
- 9) Workshop Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dalam Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Prasarana Perkeretaapian;
- 10) Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) kepada Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian melalui Sistem Online;
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Sertifikasi SDM

Perkeretaapian;

- 12) Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD);
- 13) Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI);
- 14) Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Ir. H Djuanda Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- 15) Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian di Wilayah DAOP 6 Yogyakarta, Kota Solo Provinsi Jawa Tengah, di Wilayah DAOP 5 Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
- 16) Workshop Ahli Hukum Perkeretaapian melalui Sistem Online;
- 17) Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) melalui Sistem Online;
- 18) Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Renstra Tahun 2020-2024;
- 19) Survey dan Koordinasi untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian di Kota Surakarta, Solo Jawa Tengah;
- 20) Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan RKA Tahun 2021 dan Menginput ke Dalam Aplikasi E-Planning Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Medan, Sumatera Utara;
- 21) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024;
- 22) Pembahasan Usulan RKA Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;
- 23) Rapat Pembahasan Perlintasan Kereta Api Jl. H. Dul Depok di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Depok;
- 24) Rapat Sharing Session dan Serah Terima Perizinan Pengangkutan Barang B3 di Bandung;
- 25) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum Bidang Perkeretaapian di Surakarta, Jawa Tengah;

- 26) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana Perkeretaapian di Wilayah DAOP 2 Bandung
- 27) Kegiatan P4GN di Divre 4 Tanjung Karang;
- 28) Monitoring Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian;
- 29) Administrasi Ketatausahaan;
- 30) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022 dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan.

b. Tahun 2021 :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
- 2) Sosialisasi dan Promosi Keselamatan terhadap Masyarakat dan Instansi Terkait;
- 3) Audit Keselamatan Perkeretaapian;
- 4) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian;
- 5) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian;
- 7) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian;
- 8) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
- 9) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 10) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian;
- 11) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
- 12) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian;
- 13) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA;
- 14) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian;
- 15) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian;
- 16) Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang

- Perkeretaapian;
- 17) Penyusunan Pedoman Teknis;
 - 18) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian;
 - 19) Administrasi Ketatausahaan;
 - 20) Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 21) Administrasi Kegiatan dan Pelelangan;
 - 22) Belanja Sewa;
 - 23) Perawatan BMN;
 - 24) Langganan Daya dan Jasa;
 - 25) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022, dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan Perkeretaapian.

c. Tahun 2022:

- 1) Audit Keselamatan Perkeretaapian
- 2) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian
- 3) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia LRT
- 5) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
- 6) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian
- 7) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA
- 8) Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian
- 9) Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
- 10) Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian
- 11) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian
- 12) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian
- 13) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian
- 14) Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang

- perkeretaapian
- 15) Pelaksanaan korwas penegakan hukum di bidang perkeretaapian
 - 16) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api
 - 17) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam
 - 18) Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan operasional
 - 19) Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api
 - 20) Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian
 - 21) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
 - 22) Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Award)
 - 23) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian
 - 24) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian
 - 25) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api
 - 26) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian
 - 27) Pemeriksaan dan Evaluasi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - 28) Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian
 - 29) Workshop Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan di Bidang Perkeretaapian
 - 30) Studi Penyusunan Standar Kompetensi Ahli Keselamatan Perkeretaapian dan Pelatihan Dasar Keselamatan Perkeretaapian
 - 31) Penyusunan Standar Kompetensi tenaga Pelaksanaan

- Pembangunan Prasarana Perkeretaapian
- 32) Pembangunan Sistem Informasi Akreditasi
 - 33) Review Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan
 - 34) Penyusunan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Bidang Perkeretaapian
 - 35) Sertifikasi ISO Manajemen, Mutu Audit, dan Inspeksi dan Penilaian Keselamatan
 - 36) Studi Terkait Penambahan Variabel untuk Formulasi Perhitungan Rate of Accident (ROA) pada LRT, PT. KAI, APMS dan MRT
 - 37) Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pengoperasian Konektivitas Simpul dan Ruang Bersama Jalur Elevated, at Grade dan Subway
 - 38) Penyusunan Grand Design Pencegahan Penindakan dan Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian
 - 39) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi
 - 40) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi
 - 41) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian
 - 42) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian
 - 43) Administrasi Ketatausahaan
 - 44) Tim Sistem Akuntansi Keuangan
 - 45) Tim Sistem Akuntansi BMN
 - 46) Administrasi Kegiatan dan Pelelangan
 - 47) Belanja Sewa
 - 48) Perawatan BMN
 - 49) Alih Media Arsip pada Kantor Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

- 50) Langganan Daya dan Jasa
- 51) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022 dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA
- 52) Honor Operasional Satuan Kerja
- 53) Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- 54) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

d. Tahun 2023:

- 1) Audit Keselamatan Perkeretaapian
- 2) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian
- 3) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian
- 4) Pembentukan Penguji Sarana Perkeretaapian
- 5) Pembentukan Penguji Prasarana Perkeretaapian
- 6) Pembentukan Asesor SDM Perkeretaapian
- 7) Pembentukan Inspektur Sarana Perkeretaapian
- 8) Pembentukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian
- 9) Pembentukan Auditor Perkeretaapian
- 10) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
- 11) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian
- 12) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan KA
- 13) Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian
- 14) Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
- 15) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian
- 16) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian
- 17) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian
- 18) Surveillance Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Pelaksanaan Audit, Inspeksi dan Penilaian Keselamatan
- 19) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian

- 20) Pencegahan dan pengawasan pelanggaran di bidang perkeretaapian
- 21) Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian
- 22) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api
- 23) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam
- 24) Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional
- 25) Monitoring dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian
- 26) Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api
- 27) Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Database Sistem Informasi Kecelakaan KA
- 28) Bimbingan Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kereta Api
- 29) Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian
- 30) Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian
- 31) Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)
- 32) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian
- 33) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian
- 34) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Transportasi Kereta Api
- 35) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian
- 36) Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM dan Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- 37) Pembinaan Keselamatan Terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian
- 38) Workshop Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan di Bidang

Perkeretaapian

- 39) Kegiatan Capacity Building di Bidang Kelaikan Sarana Perkeretaapian tentang Kereta Berkecepatan Tinggi dan Semi Cepat
- 40) FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian
- 41) Penyusunan Pedoman Rencana Keselamatan Bagi Penyelenggara Perkeretaapian
- 42) Penyusunan Pedoman Teknis Pembuatan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Keselamatan Perkeretaapian
- 43) Kajian Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan, Petugas Pemeriksa
- 44) Kajian Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Manajemen Tanggap Darurat di Bidang Perkeretaapian
- 45) Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
- 46) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi
- 47) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi
- 48) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian
- 49) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian
- 50) Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pada Badan hukum Pendidikan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian Terakreditasi
- 51) Administrasi Ketatausahaan
- 52) Tim Sistem Akuntansi Keuangan
- 53) Tim Sistem Akuntansi BMN
- 54) Administrasi Pelelangan
- 55) Administrasi Kegiatan Satker

- 56) Administrasi Kegiatan dan Pelelangan
- 57) Belanja Sewa
- 58) Perawatan BMN
- 59) Langganan Daya dan Jasa
- 60) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Penetapan Kinerja 2021, RKT 2022 dan LAPTAH 2020 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA
- 61) Honor Operasional Satuan Kerja
- 62) Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- 63) Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
- 64) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

e. Tahun 2024

- 1) Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian
- 3) Diklat Kompetensi SDM Perkeretaapian
- 4) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
- 5) Pembentukan Penguji Sarana Perkeretaapian
- 6) Pembentukan Penguji Prasarana Perkeretaapian
- 7) Pembentukan Asesor Sdm Perkeretaapian
- 8) Pembentukan Inspektur Sarana Perkeretaapian
- 9) Pembentukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian
- 10) Pembentukan Auditor Perkeretaapian
- 11) Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Pada Badan Hukum Pendidikan Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Sdm Perkeretaapian Terakreditasi
- 12) Penyusunan Pedoman Teknis
- 13) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi

- 14) Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian
- 15) Administrasi Pelelangan
- 16) Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
- 17) Administrasi Ketatausahaan
- 18) Administrasi Kegiatan Satker
- 19) Perawatan BMN
- 20) Langganan Daya dan Jasa
- 21) Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan
- 22) Belanja Sewa
- 23) Honor Operasional Satuan Kerja
- 24) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 25) Administrasi Ketatausahaan
- 26) Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional
- 27) Audit keselamatan perkeretaapian
- 28) Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian
- 29) Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian
- 30) Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian
- 31) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam
- 32) Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api
- 33) Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api
- 34) Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian
- 35) Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian
- 36) Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian
- 37) Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian
- 38) Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian

- 39) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api
- 40) Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian
- 41) Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Di Bidang Perkeretaapian
- 42) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029
- 43) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA
- 44) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 45) Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian
- 46) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian
- 47) Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian
- 48) FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian
- 49) Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)
- 50) Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian
- 51) Monitoring Dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian
- 52) Bimbingan Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kereta Api
- 53) Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian
- 54) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian
- 55) Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian
- 56) Surveillance Sertifikasi Iso Manajemen Mutu Pelaksanaan Audit, Inspeksi Dan Penilaian Keselamatan
- 57) Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

- 58) Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian
- 59) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api
- 60) TIM SAK
- 61) TIM SABMN
- 62) Administrasi Ketatausahaan
- 63) Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja
- 64) Penyusunan Database Perlintasan secara Digital
- 65) Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi Sdm Perkeretaapian
- 66) Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian

2.3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh transportasi perkeretaapian adalah masih rendahnya share angkutan penumpang maupun barang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya kapasitas angkut dan kapasitas lintas serta masih kurangnya fasilitas keterpaduan dengan moda lain. Kemudian pada sarana perkeretaapian, terbatasnya kapasitas angkut kereta api saat ini diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan jumlah armada terutama untuk kereta api ekonomi.

Dengan program peningkatan aksesibilitas angkutan KA diharapkan ketersediaan armada KA dapat ditingkatkan diantaranya dengan pengadaan sarana KA baru serta modifikasi. Adapun pada prasarana perkeretaapian, kondisi fisik secara umum dan bertahap mengalami perbaikan, namun di beberapa lokasi perlu penanganan serius khususnya daerah yang diidentifikasi rawan bencana alam (banjir/longsor). Disamping dari permasalahan tersebut di atas, permasalahan teknis lainnya antara lain:

- a. Masih banyaknya perlintasan sebidang (resmi tidak dijaga dan liar) yang rawan kecelakaan;
- b. Masih terjadinya kecelakaan kereta api;

- c. Belum semua operator yang menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian (SMKP);
- d. Masih banyaknya masyarakat yang menempati / bertempat tinggal dekat jalur kereta api (bangli);
- e. Masih adanya upaya-upaya pengrusakan, pelemparan atau pencurian fasilitas perkeretaapian (fandalisme)

Terkait dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan keselamatan, dilakukan perbaikan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang ada selain pembangunan-pembangunan baru, optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan keselamatan pada sarana, prasarana dan fasilitas operasi lain, peningkatan kompetensi dan kecakapan SDM, penertiban pelanggaran di bidang perkeretaapian, pengujian serta sertifikasi kelaikan operasi sarana dan prasarana perkeretaapian. Diharapkan dengan terlaksananya program tersebut akan meningkatkan keselamatan dan keamanan serta kualitas pelayanan, sehingga pangsa pasar angkutan orang dan barang dapat ditingkatkan.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

3.1. VISI DAN MISI

Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pada arahan Presiden terdapat 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama dan talenta

global.

2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* (membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus).
4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan mandat, penugasan, isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi dari perkeretaapian pada saat ini, maka untuk perumusan arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian 2020- 2024, Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Andal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi yang akan dilaksanakan (mission to be accomplished) oleh Ditjen Perkeretaapian pada periode 2020-2024, yakni:

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 3 butir sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran Program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.
3. Sasaran program yang ingin dicapai dalam Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal.

Visi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Visi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“ Mewujudkan Perkeretaapian yang andal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi dan terjangkau ”

Misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendukung misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor 3 (tiga) yaitu meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif . Misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Keselamatan perkeretaapian dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

1. Meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimtek dan supervisi serta evaluasi pelaporan bidang keselamatan perkeretaapian yang bermanfaat
2. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

3.2. TUJUAN

Tujuan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 2 tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengendalian yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bidang keselamatan perkeretaapian;
- b. Birokrasi dan layanan publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif, dan efisien.

3.3. TARGET FISIK DAN PENDANAAN KEGIATAN 2020-2024

Program dan kegiatan periode tahun 2020-2024 diarahkan dalam

rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai dan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Program dan kegiatan didasarkan pada tugas-tugas unit kerja yang melekat pada struktur organisasi. Program dan kegiatan ini telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut pada masing-masing kegiatan untuk setiap tahun anggaran. untuk setiap kelompok program kegiatan.

Berikut tabel target program kegiatan tahun 2020-2024 bidang keselamatan perkeretaapian.

Tabel 1 Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan Persentase 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	-	100	100	100	100
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	-	95	95	95	95
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	100	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	90	90	90	90	90
	Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	-	100	100	100
	Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Persentase	100	100	100	100	100
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan	Persentase	98,64	98,41	98,5	98,6	98,7
	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Persentase	100	100	100	100	100

Tabel 2 Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Berdasarkan Volume Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target (volume)					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan pengendalian yang memberi nilai tambah untuk memasitikan pencapaian tujuan Direktorat keselamatan perkeretaapian								
	Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.	Persentase penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)		-	77 (60%*1 27)	111 (60%*1 85)	111 (60%*1 85)	138 (60%*2 29)	Kenaikan jumlah kriteria penilaian dalam elemen dan kriteria SMKP
		Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)		-	203	225	240	260	Penerapan dikurangi dengan pegawai yang pensiun
		Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)		3310	3100	4100	4200	4300	Penerapan jumlah pengajuan sertifikat operator perkeretaapian
		Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti		50	50	50	50	50	Tindak lanjut rekomendasi berdasarkan kenaikan kriteria SMKP
		Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	2	6	-	6	7	8	Jumlah kegiatan studi pendukung untuk NSPK
		Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian		1	1	2	1	1	Jumlah sertifikasi akreditasi badan hukum Pendidikan pelatihan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target (volume)					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Birokrasi dan layanan publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif dan efisien								
	Terwujudnya good governance dan clean government	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan		98,64	98,41	98,5	98,6	98,7	Persentase daya serap anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian		1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	Persentase Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian

Tabel 3 Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target	Capaian	Keterangan
			2019	2020	2020	
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Kriteria	-	77	-	IKK tidak tercapai dikarenakan pengurangan anggaran sebesar 70 % dan adanya pandemi
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	67,57	36	22	IKK tidak tercapai dikarenakan revisi anggaran sebesar 70 % dan adanya pandemi
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase		100	100	Tercapai
Terlaksana Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	-	50	24	IKK tidak tercapai dikarenakan revisi anggaran sebesar 70 % dan adanya pandemi
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Presentase	12	1	1	Tercapai sehingga jumlah NSPK sebanyak 13 NSPK
Meningkatnya kinerja Pengendalian dan Pengawasan keselamatan perkeretaapian	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Dokumen	-	1	1	Target tercapai sehingga jumlah sertifikat akreditasi tahun 2020 sebanyak 1 sertifikat
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase penyerapan anggaran	Persentase		98,64	99	Tercapai
	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Rp		1,920 M	2,125 M	Tercapai

Tabel 4 Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
			2021	2021	
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100	147,34	Target Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) pada tahun 2021 tercapai
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	95	112,32	Target Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian Tercapai
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	100	100	Target Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian tercapai
Terlaksana Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	56	Target Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian tidak tercapai dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan pandemi
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	100	Target tercapai sehingga jumlah NSPK sebanyak 13 NSPK
Meningkatnya kinerja Pengendalian dan Pengawasan keselamatan perkeretaapian	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Persentase	100	100	Target Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian tercapai
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase penyerapan anggaran	Persentase	98,41	101,41	Target prosentase penyerapan anggaran tercapai
	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100 2,600,000 M	112,52 2,925,570,000 M	Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian tercapai

Tabel 5 Target Fisik Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
			2022	2022	
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	50	37,5	Target SMKP pada tahun 2020 - 2024 pada renstra sebanyak 8 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), pada tahun 2020 - 2022 target 50% dari 8 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) tidak tercapai sebab capaian pada tahun ke 3 renstra tersebut sebesar 37,5 % atau 3 Penerapan SMKP dikarenakan masih menunggu konfirmasi hasil audit SMKP DJKA oleh PT. Angkasa Pura II.
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	%	27,26	27,26	Target sertifikat kompetensi Regulator pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 928 sertifikat. Target tahun 2020 - 2022 sebanyak 27,26% atau 253 sertifikat dari 928 sertifikat, pada tahun 2020 - 2022 penambahan sertifikat kompetensi SDM Regulator sebanyak 25 sertifikat, sehingga capaian tahun 2020 - 2022 sebanyak 253 sertifikat (228 + 25) atau 27,26% dari target renstra 2020-2024 dan target tercapai.
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	%	67,61	67,74	Target sertifikat kompetensi operator pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 19.010 sertifikat. Target tahun 2020 - 2022 (tahun ke 3 renstra) sebanyak 67,61% dari 19.010 sertifikat yaitu 12.852 sertifikat, pada tahun

					2020 -2022 penambahan sertifikat kompetensi SDM Operator sebanyak 3.725 sertifikat, sehingga capaian tahun 2020 - 2022 sebanyak 12.879 sertifikat (9.154 + 3.725) atau 67,74% dari target renstra 2020-2024 dan target tercapai.
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	26,4	29,6	Target Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan /ditindaklanjuti pada target Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 250 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Target tahun 2020 - 2022 sebanyak 29,60 % atau 74 rekomendasi dari 250 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2022 terdapat penambahan rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 37 rekomendasi sehingga target renstra tahun ke 3 (2020 – 2022) sebesar 29,60 % atau 74 rekomendasi (9+28+37) tercapai.
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	46,15	48,71	Target pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 39 NSPK. Untuk Target renstra tahun ke 3 (2020 – 2022) sebanyak 48.71 % atau 19 dari 39 NSPK. Pada tahun 2022 terdapat penambahan NSPK sebanyak 6 NSPK sehingga target renstra tahun ke 3 (2020 – 2022) sebesar 48.71 % atau 19 NSPK (13+0+6) tercapai.

	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	%	66,67	50	<p>Target sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 6 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian. Sedangkan Target renstra tahun ke 3 (2020 – 2022) sebesar 66.67 % atau 4 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian dari 6 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian. Pada tahun 2022 terdapat penambahan 1 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya Training Center "Ascep Sunarto" Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga target renstra tahun ke 3 (2020 – 2022) sebesar 66.67 % atau 4 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian tidak tercapai (1+1+1) karena realisasi sebesar 50%</p>
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase penyerapan anggaran	%	98,64	99,06	<p>Pada tahun anggaran 2022 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.924.980.000,00. Setelah pengurangan anggaran dengan adanya Automatic Adjustment, anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menjadi Rp41.724.102.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp40.940.937.281,00 (98,12%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Maka kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat</p>

					Keselamatan Perkeretaapian adalah 99,06% dan target 99% tercapai.
	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	1,9 M / 100	1.760.052.453,00 / 92,63	<p>Pada tahun 2022 target PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp. 1.900.000.000,00 terdapat penerimaan PNBP dari 3 sumber pendapatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp855.199.663,00 2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan Rp892.380.000,00 3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp12.472.790,00 <p>Sehingga pada tahun 2022 target PNBP sebesar Rp1.900.000.000,00 tidak tercapai dikarenakan realisasi sebesar Rp1.760.052.453,00. Atau 92.63%</p>

Tabel 6 Target Program Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2023	2023	
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	75 %	75 %	Target SMKP pada tahun 2020 - 2024 pada renstra sebanyak 8 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP). Pada tahun 2020 - 2023 target 75% dari 8 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) sudah tercapai yaitu sebanyak 6 Operator/Penyelenggara Perkeretaapian antara lain PT. MRT, PT. KCI, PT. LRT Jakarta pada tahap awal dan pada tahap transisi melaksanakan Audit SMKP pada PT. MRT, PT. KCI, PT. LRT Jakarta.
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	48.81 %	69,18 %	Target sertifikat kompetensi Regulator pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 928 sertifikat. Target tahun 2020 - 2023 sebanyak 48,81 % atau 253 sertifikat dari 928 sertifikat, pada tahun 2023 penambahan sertifikat kompetensi SDM Regulator sebanyak 389 sertifikat, sehingga capaian tahun 2020 - 2023 sebanyak 642 sertifikat (253 + 389) atau 69,18 % dari target renstra 2020-2024 dan melebihi target yang ditetapkan.
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	Persentase	89.31 %	123,14 %	Target sertifikat kompetensi operator pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 19.010 sertifikat. Target tahun 2020 - 2023 (tahun ke 4 renstra) sebanyak 89,31% dari 19.010

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2023	2023	
					sertifikat yaitu 12.852 sertifikat, pada tahun 2023 penambahan sertifikat kompetensi SDM Operator sebanyak 10.711 sertifikat, sehingga capaian tahun 2020 - 2023 sebanyak 23.410 sertifikat (12.879 + 10.711)) atau 123,14 % dari target renstra 2020-2024 dan melebihi target yang ditetapkan .
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	50	51,6 %	Target Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan /ditindaklanjuti pada target Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 250 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Target tahun ke 4 yaitu 2020 - 2023 sebanyak 50 % atau 125 rekomendasi dari 250 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 terdapat penambahan rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 34 rekomendasi, sehingga jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pada tahun 2020-2023 sebanyak 129 rekomendasi. Realisasi rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pada tahun ke 4 renstra sebanyak 51,65 % sehingga target renstra tahun ke 4 (2020 – 2023) tercapai dan melebihi target yang ditentukan. (20+26+49+34) .
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	69.23	74,35 %	Target pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 39 NSPK.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2023	2023	
					Untuk Target renstra tahun ke 4 (2020 – 2023) sebanyak 69,23 % atau 27 dari 39 NSPK. Pada tahun 2023 terdapat penambahan NSPK sebanyak 10 NSPK sehingga realisasi renstra tahun ke 4 (2020 – 2023) sebesar 74,35 % atau 29 NSPK (13+0+6+10) sehingga melebihi target yang ditetapkan.
	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	Persentase	66.67	66,67 %	Target sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian pada Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 6 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian. Sedangkan Target renstra tahun ke 4 (2020 – 2023) sebesar 66.67 % atau 5 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian dari 6 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian. Pada tahun 2023 terdapat penambahan 1 sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Transportasi Darat – STTD sehingga target renstra tahun ke 4 (2020 – 2023) sebesar 66.67 % atau 4 (1+1+1+1) sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian tercapai.
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3.6	3,78 %	Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2023 sebesar 3,6 tercapai.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2023	2023	
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	84,84 %	Pada tahun anggaran 2023 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.419.114.000,00 Setelah pengurangan anggaran dengan adanya Automatic Adjustment, anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menjadi Rp. 41.753.058.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp41.434.874.849,00 (99,24%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Maka kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian adalah 84,83 % dan capaian melebihi target yang ditetapkan .
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	100	86,56 %	Pada tahun 2023 target PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp. 2.2 M. terdapat penerimaan PNBP dari 3 sumber pendapatan yaitu: 1. Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp. 18.000.000,00. 2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan Rp . 1.856.650.000,00 3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp. 29.763.160,00 Pada tahun 2023 pendapatan PNBP pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp. 1.904.413.160 sehingga arget

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
			2023	2023	
					tahun 2023 tidak tercapai dikarenakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian hanya menarik PNBPN dari pencetakan Sertifikat, sedangkan komponen pengujian ditarik oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi.
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	80.81	82,15 %	Target Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2023 sebesar 80.81 % tercapai.
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	3	Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2023 level 3 tercapai.

Berikut Tabel Kebutuhan Anggaran Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 bidang keselamatan perkeretaapian :

Tabel 7 Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2020
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api	12,199,891,000
	Rasio Gangguan Keamanan pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api	10,977,918,000
	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	-
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator	8,906,870,000
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	4,529,057,000
	Jumlah Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	505,022,000
	Prosentase Penyerapan Anggaran	5,038,523,000
	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	-
TOTAL		42,157,281,000

Tabel 8 Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian 2021 - 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	
		2021	2022
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	10.539.025.000	11.592.927.500
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	392.076.000	431.283.600
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	5.496.905.000	6,046,595,500
	Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	7.680.986.000	8,449,084,600
	Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	13.810.146.000	15,191,160,600
	Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	285.532.000	314,085,200
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. Keselamatan	5.207.500.000	5,728,250,000
	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	-	-
TOTAL		43.412.170.000	47.753.387.000

Tabel 9 Kebutuhan Anggaran bidang keselamatan perkeretaapian 2023 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	
		2023	2024
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	12.752.220.250	14.027.442.275
	Persentase Sertifikat Kompetensi Regulator Perkeretaapian (TEKNIS)	474.411.960	521.853.156
	Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS)	6.651.255.050	7.316.380.555
	Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	9.293.993.060	10.223.392.366
	Persentase Rumusan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	16.710.276.660	18.381.304.326
	Persentase sertifikat akreditasi lembaga perkeretaapian	345.493.720	380.043.092
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit.Keselamatan	6.301.075.000	6.931.182.500
	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	-	-
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	233.042.000	256.346.200
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	195.896.000	215.485.600
	TOTAL	52.957.663.700	58.253.430.070

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.1. SASARAN TAHUN 2024

Sasaran pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2024 bidang keselamatan perkeretaapian adalah:

1. Meningkatnya peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian.
2. Meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian.
3. Memastikan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat.
5. Terwujudnya peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan Perkeretaapian.
6. Terwujudnya budaya selamat di dalam masyarakat

4.2. STRATEGI TAHUN 2024

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di bidang keselamatan perkeretaapian tersebut di atas maka dilakukan pendekatan (strategi), yaitu :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/peraturan keselamatan perkeretaapian, pencegahan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi memastikan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui kegiatan safetyassesmen (SA) prasarana dan

sarana perkeretaapian.

4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.
5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan pencegahan di bidang hukum.

4.3. ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2024 meliputi:

1. Melaksanakan penyiapan dan penguatan regulasi berupa pedoman teknis di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian;
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, analisis penanganan kecelakaan, kompetensi dan sertifikasi SDM, penyidikan dan pencegahan hukum perkeretaapian serta kegiatan pendukung ketatausahaan dan administrasi;
3. Melaksanakan safety assessment (SA) untuk Memastikan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
4. Meningkatkan kecakapan teknis SDM perkeretaapian;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian;
6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pencegahan hukum kepada Masyarakat;
7. Menyiapkan tata hubungan kerja Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

4.4. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Program pembangunan transportasi perkeretaapian bidang keselamatan perkeretaapian tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, memastikan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian sebelum dan sesudah dioperasikan, memastikan alat penanganan kecelakaan kereta api dapat dioperasikan secara baik, meningkatkan keahlian dan kecakapan SDM perkeretaapian, dan meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian.

Secara rinci program pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan dan rekayasa keselamatan perkeretaapian;
2. Meningkatkan Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
3. Meningkatkan Pemeriksaan dan Analisis kecelakaan;
4. Meningkatkan Sertifikasi dan Pengembangan SDM Perkeretaapian;
5. Meningkatkan Pencegahan dan penegakan hukum bidang perkeretaapian;
6. Meningkatkan Kinerja Administrasi dan Kajian Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang keselamatan perkeretaapian.

4.5. KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, pada tahun 2024 telah disusun kegiatan-kegiatan di Bidang Keselamatan Perkeretaapian untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian diantaranya sebagai berikut :

A. Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian yang merupakan upaya dalam peningkatan keselamatan perkeretaapian. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

Tabel 10 Target Program Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional	1	LAPORAN	Rp. 550,388,000
2	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 730,069,000
3	Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 691,341,000
4	FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 266,933,000
5	Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	1	LAPORAN	Rp. 2,408,084,000
6	Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 282,992,000
7	Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 452,604,000
8	Penyusunan Database Perlintasan secara Digital	1	LAPORAN	Rp.1,182,335,000

B. Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, aspek keselamatan perkeretaapian merupakan hal yang menjadi prioritas. Keselamatan perkeretaapian ditunjang oleh semua aspek dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu aspek sarana, prasarana, aspek operasional dan aspek SDM. Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan agar sarana dan prasarana perkeretaapian tetap dalam kondisi yang laik operasi. Dalam aspek operasional dan aspek SDM, penyelenggara wajib melakukan pembinaan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi perkeretaapian merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah. Untuk itu dalam upaya mewujudkan peningkatan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11 Target Fisik Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Audit keselamatan perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,686,701,000
2	Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,444,359,000
3	Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 287,923,000
4	Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 2,230,823,000
5	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	1	LAPORAN	Rp. 2,034,720,000
6	Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 389,145,000
7	Surveillance Sertifikasi Iso Manajemen Mutu Pelaksanaan Audit, Inspeksi Dan Penilaian Keselamatan	1	LAPORAN	Rp. 215,695,000
8	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 2,420,617,000

C. Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Terkait dengan keselamatan perkeretaapian, program pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api adalah dalam rangka upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terulang lagi atau meminimalisasi tingkat kecelakaan dengan menganalisis sebab-sebab kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Dari hasil analisis penanganan kecelakaan diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga zero accident dapat terwujud.

Tabel 12 Target Fisik Program Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	Rp. 473,645,000
2	Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	Rp. 882,875,000
3	Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,453,828,000
4	Monitoring Dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,239,644,000
5	Bimbingan Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kereta Api	1	LAPORAN	Rp. 2,355,792,000
6	Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Tindak Lanjut Kecelakaan Operasi di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 523,930,000

D. Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM baik operator maupun regulator melalui kegiatan pelatihan teknis dan sertifikasi mempunyai sasaran peningkatan kemampuan dan kualifikasi keahlian. Sumber daya manusia, pada operator yang langsung menangani prasarana dan sarana kereta api merupakan faktor utama dalam pengoperasian perkeretaapian. Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana yang ada tidak akan dapat secara efektif memberikan pelayanan kereta api yang baik dan aman tanpa didukung oleh SDM yang terdidik, terlatih

dan bertanggung jawab.

Untuk realisasi peningkatan kemampuan SDM Perkeretaapian tersebut diprogramkan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 13 Target Fisik Program Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 440,244,000
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 250,727,000
3	Diklat Kompetensi SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,668,240,000
4	Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,177,973,000
5	Pembentukan Penguji Sarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,159,472,000
6	Pembentukan Penguji Prasarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,091,035,000
7	Pembentukan Asesor Sdm Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 974,344,000
8	Pembentukan Inspektur Sarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 889,256,000
9	Pembentukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 889,256,000
10	Pembentukan Auditor Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 397,480,000
11	Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Pada Badan Hukum Pendidikan Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Sdm Perkeretaapian Terakreditasi	1	LAPORAN	Rp. 696,606,000
12	Penyusunan Pedoman Teknis	1	LAPORAN	Rp. 2,816,266,000
13	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	1	LAPORAN	Rp. 179,818,000
14	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dan Prosedur Bidang Akreditasi Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 119,828,000

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
15	Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,107,921,000
16	Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 392,076,000
17	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 447,552,000

E. Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian antara lain adalah penegakan hukum di bidang perkeretaapian yang mengarah pada peningkatan keselamatan melalui kegiatan penyuluhan pedoman tindak pidana perkeretaapian, penerapan hukum / penyidikan terhadap kecelakaan kereta api, penyidikan terhadap calo tiket kereta api, penertiban terhadap penumpang yang naik di kabin masinis, di lokomotif, di atap kereta api dan di tempat lain yang peruntukannya bukan untuk penumpang. Untuk realisasi kegiatan tersebut diprogramkan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 14 Target Fisik Program Pencegahan dan Penegakan Hukum

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 386,598,000
2	Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 390,448,000
3	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	1	LAPORAN	Rp. 1,078,649,000
4	Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 1,463,141,000
5	Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran Di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 169,530,000
6	Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat	1	LAPORAN	Rp. 587,330,000

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
	Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian			
7	Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 278,261,000
8	Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	1	LAPORAN	Rp. 634,495,000

F. Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, disamping pelaksanaan kegiatan teknis diperlukan kegiatan administratif untuk menunjang kinerja penyelenggaraan perkantoran dan pertanggungjawaban kegiatan. Untuk realisasi kegiatan tersebut diprogramkan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 15 Target Fisik Program Peningkatan Kinerja Kegiatan Administrasi dan Kajian Kebijakan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Administrasi Ketatausahaan	1	LAPORAN	Rp. 493,859,000
2	Administrasi Ketatausahaan	1	LAPORAN	Rp. 8,000,000
3	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029	1	LAPORAN	Rp. 500,000,000
4	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Penetapan Kinerja 2024, RKT 2025 dan LAPTAH 2023 Tingkat Eselon II Dit. Keselamatan KA	1	LAPORAN	Rp. 233,015,000
5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	LAPORAN	Rp. 116,521,000

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
6	Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	1	LAPORAN	Rp. 716,988,000
7	Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja	1	LAPORAN	Rp. 583,750,000

G. Program Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, disamping pelaksanaan kegiatan teknis diperlukan kegiatan administratif penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara. Untuk realisasi kegiatan tersebut diprogramkan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 16 Target Fisik Program Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

NO.	KEGIATAN	NILAI	VOLUME	BIAYA
1	Administrasi Pelelangan	1	LAPORAN	Rp. 37,810,000
2	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	1	LAPORAN	Rp. 114,912,000
3	Administrasi Kegiatan Satker	1	LAPORAN	Rp. 602,738,000
4	Perawatan BMN	1	LAPORAN	Rp. 454,044,000
5	Langganan Daya dan Jasa	1	LAPORAN	Rp. 464,257,000
6	Administrasi Kegiatan Dan Pelelangan	1	LAPORAN	Rp. 399,190,000
7	Belanja Sewa	1	LAPORAN	Rp. 386,280,000
8	Honor Operasional Satuan Kerja	1	LAPORAN	Rp. 2,993,044,000
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1	LAPORAN	Rp. 1,886,995,000
10	TIM SAK	1	LAPORAN	Rp. 231,303,000
11	TIM SABMN	1	LAPORAN	Rp. 235,602,000

12	Administrasi Ketatausahaan	1	LAPORAN	Rp. 36,800,000
----	----------------------------	---	---------	----------------

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara Pemerintahan yaitu Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara perkeretaapian lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan tersebut, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat serta stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh mendukung program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.